



**PUTUSAN**

**Nomor:6/Pdt.G/2019/PN.Kbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Umur 44 tahun, bertempat tinggal di Jalan Samura No.2 Kabanjahe, Kabupaten Karo.

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Mutiara Purba,SH dan Riakiki Anggreyni Br Purba,SH Advokat yang berkantor di Jalan Veteran No. 134 Kabanjahe berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai ..... **Penggugat**

Lawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, bertempat tinggal di Desa Rumah Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo, selanjutnya disebut sebagai ..... **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 23 Januari 2019 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah secara menurut Tata Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Desa Rumah Kabanjahe pada tanggal 4 Agustus 2017 sebagaimana tercatat dalam Surat Pemberkataan Perkawinan N0.10.275 ;
2. Bahwa pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), dinyatakan , Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

*Halaman1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kbj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat Jalan Samura No. 2 termasuk wilayah Desa Samura Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo;
4. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan semua orang dimana dalam hal ini Penggugat dan Tergugat masih dalam tahap saling mengenal pasangan dikarenakan perkawinan Penggugat dan Tergugat diawali dengan perijodohan;
5. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Oktober 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat juga mulai berbuat sesuka hati dan suka membantah perkataan Penggugat yang mana pada dasarnya untuk kebaikan Tergugat sendiri;
6. Bahwa Penggugat berusaha untuk terima dan lebih berdiam diri, tetapi Tergugat selalu memulai pertengkaran dengan memancing emosi Penggugat;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaanl ahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan terjadinya pertengkaran yang berulang-ulang dan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis lagi Penggugat dan Tergugat sepakat tuntut mengakhiri perkawinan mereka tanpa ada paksaan dari siapapun dan pada saat Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan mereka disaksikan oleh saudara perempuan dan ipar Penggugat;
10. Bahwa dalam pelaksanaan pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan mulai dari acara perkenalan sampai terlaksananya Pesta adat Karo di Desa Rumah Kabanjahe Penggugat mengeluarkan biaya sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sangat wajar biaya yang telah dikeluarkan Penggugat tersebut patut diganti oleh Tergugat ;

Halaman2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tiga bulan umur perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena berbeda pendapat diantara Penggugat dan Tergugat tepatnya Oktober 2017 Tergugat mengatakan kepada Penggugat tidak bersedia lagi berumah tangga dengan Penggugat dan selama tujuh bulan umur perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata Tergugat sering pergi kerumah orang tuanya dengan membawa sedikit demi sedikit barang pribadinya telah membuktikan bahwa Tergugat sudah sepenuh hati untuk berpisah dengan Penggugat , dan pernyataan Tergugat tersebut telah beberapa kali ditengahi oleh keluarga Penggugat tapi tidak bernilai bagi Tergugat lebih memilih berpisah dengan Penggugat ;
12. Bahwa tepatnya pada tanggal 4 Juli 2018 Tergugat pergi kerumah orang tuanya , serta berpamitan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat dan Penggugat menyatakan kepada Tergugat jika Tergugat sudah keluar dari rumah ini untuk Tergugat tidak bisa lagi menginjak rumah orang tua Penggugat karena Tergugat pergi atas kemauannya sendiri dan Tergugat pergi saja tanpa mengiharaukan perkataan Penggugat tersebut , dan Tergugat telah memilih berpisah dan tidak bersedia meneruskan untuk berumah tangga dan memilih untuk berpisah (bercerai ) maka Penggugat juga sudah tidak mampu mempertahankan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat , dan pada tanggal 4 Juli 2018 setelah kepergian Tergugat kerumah orang tuanya maka hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan masing-masing sudah menentukan jalan hidup masing-masing sampai sekarang;
13. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
14. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kbj*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalam hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Tata cara Agama/Kepercayaan Penggugat dan Tergugat Pada Gereja Batak Karo Protestan (Gereja GBKP) adalah Sah Menurut Hukum ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian
4. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## **SUBSIDAIR**

Atau apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Januari 2019 dan 31 Januari 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena pihak tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan maka perkara ini akan di periksa dan di putus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan kesimpulan tertanggal 6 Maret 2019;

*Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Putusan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yang berbunyi Jika Tergugat meskipun dipanggil dengan sah tidak datang pada hari yang ditentukan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek) kecuali kalau nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-2 serta telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji yakni saksi Dewi Br. Purba dan Miliwati Br. Purba;

Menimbang bahwa yang menjadi inti dari gugatan Penggugat adalah bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik dimana setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat namun seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran karena Tergugat tidak menunjukkan diri sebagai seorang istri yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, dimana Tergugat sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa pemberitahuan kepada Penggugat sebagai suaminya namun Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba sabar demi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat semakin bersikap seolah-olah tidak ada tanggung jawabnya sebagai seorang istri dimana Tergugat setiap pulang kerumah orangtuanya dengan membawa satu persatu barang pribadinya dari rumah kediaman bersama dan Penggugat sudah berkali-kali membicarakan permasalahan rumah tangga tersebut dengan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak dan Tergugat tetap tidak berubah sehingga Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat adalah seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang perkawinan berlaku terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat hal yang harus dibuktikan adalah

- *Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum?*
- *Benarkah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak mungkin untuk disatukan lagi ?*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1 berupa Surat Pasu-Pasu Tumbuk ( Surat pemberkatan Pernikahan ) No. 10.275 tertanggal 4 Agustus 2017 dan bukti P-2 berupa Surat Keterangan tentang Pelaksanaan

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN KbJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan menurut Adat Istiadat Karo yang ditandatangani oleh Kepala desa Rumah Kabanjahe Apul Brahmana tertanggal 5 Agustus 2017 dihubungkan dengan keterangan saksi Dewi Br. Purba dan Miliwati Br. Purba yang menerangkan bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Agustus 2017 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Kabanjahe dihadapan Pdt. Marta J. Br Gt.M.Th, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan agama yang mereka anut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah;

Menimbang, bahwa mengenai apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal yang harus dibuktikan adalah terjadinya pertengkaran yang sedemikian rupa yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan lagi. Siapapun yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah menjadi persoalan dalam menilai terpenuhi tidaknya alasan yang menjadi penyebab perceraian ini. Yang paling penting adalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau percekocokan terus-menerus yang menyebabkan rumah tangga Mereka tidak mungkin untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dimana setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat namun seiring berjalannya waktu yakni sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran karena Tergugat tidak menunjukkan sikap sebagai istri yang bertanggung jawab dimana Tergugat berbuat sesuka hatinya tanpa memperdulikan perkataan Penggugat sebagai suaminya bahkan Tergugat sering pulang kerumah orangtuanya tanpa seizin dari Penggugat sebagai suaminya yang sah dan saat dinasehati akan sikap Tergugat, ia malah marah bahkan pada saat Tergugat pergi kerumah

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya ternyata Tergugat membawa serta barang pribadi satu demi satu dan puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Juli 2018 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi kerumah orangtuanya dan saat itu Penggugat mengatakan jika Tergugat tetap pergi maka ia tidak boleh kembali kerumah dan ternyata Tergugat tidak menghiraukan perkataan Penggugat dan tetap memilih untuk pergi meninggalkan Penggugat dan sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dewi Br. Purba dan Miliwati Br. Purba di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik- baik saja dimana hal ini terlihat dengan perkawinan penggugat dengan Tergugat terjadi karena perjodohan dan Penggugat dengan Tergugat menerimanya dengan ikhlas namun permasalahan mulai timbul saat Penggugat dengan Tergugat berbulan madu ternyata Tergugat sudah tidak suci lagi sebagaimana layaknya seorang wanita yang belum pernah menikah namun Penggugat berusaha menerima kondisi dari Tergugat tetapi sejak itu Tergugat mulai bersikap sesuka hatinya tanpa menghiraukan perkataan Penggugat bahkan Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa seizin dari Penggugat dan saat dinasehati oleh Penggugat atas sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang istri, Tergugat malah marah dan Tergugat sering memancing emosi Penggugat hingga terjadi Pertengkaran dan Tergugat tidak bersedia melakukan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Penggugat dan puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Juli 2018 dimana Tergugat pamit kepada penggugat untuk pergi kerumah orangtuanya namun Penggugat tidak mengizinkannya tetapi Tergugat tidak mendengarkan perkataan Penggugat dan tergugat tetap pergi meninggalkan Penggugat dan ternyata setiap Tergugat pergi ke rumah orang tuanya ia membawa serta barang pribadinya satu persatu dari rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak ada keinginan untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lagi;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan atau didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu tuntutan Penggugat seperti tersebut dalam petitum gugatannya ;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat baru dapat dipertimbangkan Majelis Hakim setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum, oleh karena telah dapat dibuktikan Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 4 Agustus 2017 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Kabanjahe dihadapan Pdt. Marta J. Br Gt.M.Th, dan pada tanggal 5 Agustus 2017 telah dilakukan pelaksanaan perkawinan menurut adat istiadat karo (vide bukti P-2) sebagaimana keterangan para saksi, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum, oleh karena itu tuntutan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah dapat dibuktikan pada bagian sebelumnya dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat diharapkan untuk dipersatukan atau didamaikan lagi, bahkan sejak tanggal 4 Juli 2018 Penggugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sangat kecil kemungkinan tujuan perkawinan, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa akan dapat terwujud karena mereka sudah berpisah rumah sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan terjadinya perceraian seperti terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dapat diterima dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara patut dan tidak nyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan adanya suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan tidak melawan hak serta cukup beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Memperhatikan, ketentuan pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diberkati secara agama Kristen Protestan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Kalsis Kabanjahe pada tanggal 4 Agustus 2017 sesuai dengan Surat Pasu-Pasu Tumbuk (Surat Pemberkatan Perkawinan) No. 10.275 dihadapan Pdt. Marta J. Br Gt.M.Th, adalah sah menurut hukum;

Halaman10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN KbJ

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 oleh kami, Sulhanuddin,S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 6/Pdt.G/2019/PN-Kbj tanggal 23 Januari 2019,putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh Herry Keliat, SH, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.

Sulhanuddin, SH.,MH.

Ita Rahmadi Rambe, S.H,MH.

Panitera Pengganti,

Herry Keliat, SH.

## PERINCIAN BIAYA:

- PNBK.....	Rp.	30.000,00
- ATK/ Pemberkasan.....	Rp.	94.000,00
- Panggilan.....	Rp.	310.000,00
- Materai.....	Rp.	6.000,00

Halaman11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Kbj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Redaksi.....:	Rp.	5.000,00
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>445.000,00</b>
<b>(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)</b>			